

# PERSYARATAN UMUM TENTANG KEMASAN

Oleh :

Wiwik Pudjiastuti \*)

## *Abstract*

*Export packaging must meet the global market requirements which is, at present, mainly influenced by the consumer awareness in safety and environmental protection, and modern logistic distribution. General requirements needed to be considered in the export packaging development are as follows : Requirement for safety use, HALAL food symbol, dangerous goods packaging, requirement for environmental protection and requirement for packaging size standardization.*

## I. PENDAHULUAN

Kemasan selain berfungsi sebagai alat pelindung, harus dapat memudahkan pemindahan dan sekaligus sebagai alat promosi, juga dituntut tampil baik dan memenuhi syarat yang diperuntukkannya. Ekspor kemasan harus mengikuti kebutuhan pasar global yang pada saat ini terutama dipengaruhi oleh kesadaran konsumen dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan distribusi logistik modern. Di samping itu, ekspor kemasan harus sesuai dengan peraturan-peraturan (regulasi), rekomendasi, kode etik serta standar-standar dalam penekanan target pasar. Aturan-aturan tersebut sangat berpengaruh terhadap desain, pembuatan dan perlakuan kemasan seperti misalnya komposisi bahan kemasan, ukuran, isi, desain label dan seterusnya. Untuk itu eksportir harus sadar terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan

kemasan tersebut dan mengembangkan kemasannya sesuai dengan keperluan untuk menjamin distribusi produk agar sampai ke tangan konsumen dengan selamat.

Secara umum ada tiga (3) jenis kemasan yaitu :

1. Kemasan primer atau kemasan retail (*primary packaging or sales packaging*) yaitu pembungkus produk yang langsung diterima oleh konsumen atau pengguna akhir.
2. Kemasan sekunder atau kemasan grup (*secondary packaging or grouped packaging*); yaitu kemasan yang digunakan untuk beberapa atau kumpulan unit produk yang akan dijual.
3. Kemasan tersier atau kemasan transportasi (*tertiary packaging or transport packaging*); yaitu kemasan yang digunakan selama transportasi dan *handling* produk untuk menghindari kerusakan.

---

\*) *Staf Peneliti*  
*Balai Pengembangan Pupuk dan Petrokimia*  
*Balai Besar Industri Kimia*

Berikut ini adalah fungsi dari kemasan :

### **1. Pembungkus**

Produk yang dihasilkan dari pabrik biasanya dikemas atau dibungkus untuk kemudian didistribusikan ke konsumen. Fungsi pembungkus memberikan peranan yang cukup besar terhadap upaya perlindungan lingkungan. Kemasan yang tidak baik akan menyebabkan kerusakan pada produk atau cacat sehingga produk tersebut tidak dapat dipasarkan.

### **2. Pelindung**

Kemasan dibuat sedemikian rupa agar produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan yang baik. Kemasan melindungi produk pada saat transportasi dan distribusi, dari efek iklim (panas, dingin, kelembaban, uap air dan kekeringan), dari bahan berbahaya dan kontaminasi, serta berbagai macam gangguan lainnya.

### **3. Sarana komunikasi**

Kemasan haruslah melindungi apa yang dijual dan menjual apa yang dilindunginya. Metoda modern dalam pemasaran mempersyaratkan pentingnya kemasan sebagai sarana komunikasi informasi produk yang dipasarkan. Dalam hal ini, kemasan melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai barang yang akan dibelinya.

### **4. Kenyamanan**

Sesuai keinginan konsumen maka kemasan dibuat sedemikian rupa memenuhi permintaan konsumen sejalan dengan pola hidup yang lebih modern mengutamakan

aspek kemudahan dan kepraktisan. Sebagai contoh kemasan makanan didesain khusus untuk mempermudah penyajian.

### **5. Mengurangi Kemungkinan Pencurian**

Kemasan juga memiliki desain agar produk yang dijual tidak mudah dicuri.

### **6. Aspek Lingkungan**

Kemasan juga berperan terhadap aspek lingkungan. Hal ini terlihat dari strategi pengelolaan limbah dan daur ulang di masa sekarang ini industri kemasan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak kemasan terhadap lingkungan. Aspek lingkungan masih merupakan isu utama pada industri kemasan di beberapa negara eropa. Faktor yang mendorong hal tersebut adalah konsumen, kepentingan komersial, dan peraturan pemerintahnya.

Persyaratan-persyaratan dan ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pengembangan ekspor kemasan adalah sebagai berikut:

#### **1. Persyaratan yang Berkaitan dengan Faktor Keamanan.**

##### **1.1. Penandaan makanan (*food labeling*)**

Peraturan yang terkait dengan penandaan (*labelling*) umumnya diaplikasikan terhadap kemasan retail dengan maksud memberikan informasi penting kepada konsumen mengenai isi yang terkandung dalam kemasan serta untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan interpretasi atau kesalahan pengertian terhadap produk yang dikemas.

Dalam Undang-undang mengenai labeling biasanya mengharuskan minimal 4 hal yaitu :

- Nama umum dari produk yang dikemas
- Isi bersih
- Kandungan
- Nama dan alamat perusahaan yang bertanggung jawab terhadap produksi dan distribusi.

Hal lain yang diwajibkan (mungkin di beberapa negara) adalah masa simpan produk, kondisi penyimpanan khusus, instruksi untuk persiapan atau penggunaan, bar code dan sebagainya.

### **1.2. Penandaan Nutrisi (nutrition labeling)**

Perundang-undangan baru yang wajib diikuti oleh eksportir adalah bahwa kemasan yang mereka gunakan harus sesuai dengan undang-undang yang biasa dikenal sebagai "nutrition labeling". Undang-undang ini sudah diberlakukan oleh "Food and Drug Administration (FDA)", Amerika Serikat. Penandaan nutrisi diperlukan untuk memasukkan porsi ukuran, porsi tiap-tiap kontainer dan informasi tentang nutrisi. Informasi yang harus tercantum dalam label meliputi jumlah kalori, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, sodium karbohidrat total, serat untuk keperluan diet, kadar gula, protein, vitamin A, vitamin C, kalsium dan zat besi. Di negara-negara lain seperti Komunitas Eropah menerbitkan "Nutrition Labeling Regulation", tetapi dalam hal-hal tertentu mereka tidak mewajibkan seperti halnya Amerika Serikat.

### **1.3. Bahan kemasan yang kontak langsung dengan makanan.**

Undang-undang yang mengatur mengenai

bahan kemasan yang digunakan kontak langsung dengan makanan pada prinsipnya mengharuskan bahwa bahan tersebut harus diproduksi sesuai dengan kondisi yang bagus sehingga dalam kondisi normal tidak terjadi perpindahan konstituen ke dalam makanan dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan tidak terjadi perubahan komposisi dan rasa yang tidak diinginkan. Beberapa negara sudah menerbitkan daftar bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai bahan kemasan yang kontak dengan makanan dan larangan terjadinya migrasi unsur-unsur tertentu dalam kemasan. Selain itu, kemasan yang digunakan untuk mengemas makanan harus diberi simbol "untuk makanan" atau dengan gambar "sendok dan garpu" untuk menunjukkan bahwa kemasan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **II. SIMBOL MAKANAN HALAL**

Makanan halal adalah makanan untuk umat Islam yang diproses dengan cara-cara tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuai dengan hukum dan diijinkan. Untuk produk makanan halal, berarti bahwa makanan yang diproduksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Makanan halal yang diproduksi dengan sempurna harus diberi label "HALAL".

## **III. KEMASAN BAHAN BERBAHAYA**

Saat ini peraturan untuk kemasan untuk bahan berbahaya semakin ketat untuk menjamin keamanan distribusi serta menjaga dari kerukan-kerusakan yang membahayakan. Seluruh peraturan tentang "*International Transport for Dangerous Goods*" didasarkan pada rekomendasi *United Nations (UN)* yang dikenal sebagai "*orange book*".

Atas dasar rekomendasi tersebut, bahan berbahaya diklasifikasikan menjadi 9 kelas yaitu:

- bahan mudah meledak (*explosive*)
- bahan bentuk gas (*gases*)
- cairan mudah menyala (*flammable liquid*)
- padatan mudah menyala (*flammable solid*)
- bahan-bahan mudah teroksidasi dan bahan-bahan peroksida organik (*oxidizing and organic peroxide*)
- bahan beracun dan menular (*toxic and infectious substances*)
- bahan radioaktif (*radioactive materials*)
- korosif (*corrosive*)
- bahan berbahaya lainnya (*miscellaneous substances*)

Kemasan untuk bahan berbahaya harus diberi tanda "UN mark" untuk menjamin bahwa mereka telah lolos uji yang dipersyaratkan dalam UN. Negara yang tidak menggunakan kemasan dengan menggunakan sertifikat yang sesuai dengan aturan ini tidak dapat mengeksport produknya melalui pelabuhan/bandara Internasional.

#### IV. PERSYARATAN YANG BERKAITAN DENGAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pendekatan global dalam mengatasi masalah lingkungan yang berhubungan dengan kemasan mempunyai persyaratan-persyaratan mendesak dalam arti segera dipenuhi untuk tujuan pengembangan kemasan.

Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi :

- pengurangan bahan kemasan dan kandungan bahan berbahaya.

- pemakaian ulang atau daur ulang dari kemasan
- buangan kemasan harus dapat direcovery dalam bentuk incenerator atau kompos
- bahan kemasan mampu urai hayati

Sebagai contoh, persyaratan utama yang tercantum dalam *European Directive* untuk kemasan akrab lingkungan adalah sebagai berikut:

#### 4.1. Persyaratan khusus terhadap pembuat kemasan.

- 4.1.1. Material yang digunakan harus terbatas pada keperluan minimum untuk memelihara fungsi keamanan produk sehingga sampai ke tangan konsumen dengan selamat.
- 4.1.2. Kemasan harus dibuat dengan cara yang diijinkan sehingga dapat digunakan lagi (dipakai ulang) atau direcovery termasuk didaur ulang dengan meminimalkan pengaruhnya terhadap lingkungan jika residu dari kemasan dibuang.
- 4.1.3. Kemasan harus dibuat dengan meminimalkan kandungan bahan berbahaya yang ada yang dibuang ke lingkungan jika buangan harus dibakar atau dibakar dalam tanah. Kandungan bahan berbahaya dapat dibuang dalam bentuk emisi, abu atau residu.

#### 4.2. Persyaratan khusus untuk kemasan pakai ulang (*reusable packaging*)

- 4.2.1. Karakteristik serta struktur kemasan harus memungkinkan untuk dipergunakan dalam jumlah trip yang ditentukan dalam penggunaan normal.

4.2.2. Kebersihan dan proses yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan kesehatan dan keamanan.

4.2.3. Memenuhi persyaratan khusus sebagai kemasan recoverable jika kemasan tersebut tidak dipakai dalam jangka panjang dan menjadi limbah.

#### 4.3. Persyaratan khusus untuk recoverable packaging.

4.3.1. *Recoverable packaging* dalam bentuk kemasan yang dapat didaur ulang.

Kemasan harus mampu didaur ulang dalam prosentase tertentu dari bahan yang digunakan ke dalam pembuatan produk yang laku di pasaran.

4.3.2. *Recoverable packaging* dalam bentuk energy recovery.

Proses pembuangan kemasan untuk tujuan *energy recovery* harus mempunyai nilai kalori minimum lebih rendah untuk optimasi dari *energy recovery* yang diinginkan.

4.3.3. *Recoverable packaging* dalam bentuk kompos.

Proses pembuangan sampah untuk tujuan composting harus terdegradasi dengan alam dan harus tidak menghalangi koleksi terpisah dari proses composting atau aktifitas didalamnya.

#### 4.4. Kemasan Mampu Urai Hayati (*Biodegradable Packaging*)

Buangan dari kemasan mampu urai hayati harus menyatu dengan alam dengan kemampuannya terdegradasi secara fisik, kimia, thermal atau biologi sehingga se-

luruhnya terdekomposisi menjadi karbon-dioksida, biomass dan air.

#### V. PERSYARATAN UNTUK STANDAR-DISASI UKURAN KEMASAN.

Ukuran kemasan dimaksudkan untuk menyediakan penggunaan ekonomis dari bahan kemasan, kekuatan optimal serta penanganan yang tepat. Di antara beberapa negara berkembang sudah ada kecenderungan umum untuk menggunakan kemasan dengan pemakaian terbaik pada ruang transportasi yang memungkinkan (seperti palet, container dll). Pada dasarnya bila produk kemasan dapat dikemas pada ukuran palet yang sama, akan dicapai biaya yang lebih rendah. Suatu dimensi dari kemasan transport biasanya didasarkan pada dimensi palet atau bagian yang proporsional dari pertimbangan tersebut. Ini juga berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran dari penggunaan ukuran dari kemasan retail yang ditangani secara efisien dari penjualnya. Untuk itu, dalam persyaratan yang sesuai, panjang dari kemasan retail harus sedekat mungkin dengan kedalamannya.

#### VI. KESIMPULAN

Untuk meningkatkan ekspor kemasan Indonesia, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga produk kemasan Indonesia mampu bersaing di pasar global. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi persyaratan yang berkaitan dengan faktor keamanan, faktor pelestarian lingkungan, faktor standarisasi ukuran, kemasan untuk bahan beracun dan berbahaya maupun faktor-faktor lain seperti penandaan makanan halal.

## VII. DAFTAR PUSTAKA

1. Aaron L. Brody & Kenneth S. Marsch, "*Encyclopedia of Packaging Technology*", second edition, John Wiley & Sons Inc, USA, 1997.
2. Arthur E. Woodward, "*Atlas of Polymer Morphology*", Hanser Publishers, Munich Vienna New York, 1989.
3. Didik, MSc, "*Perkembangan Industri Kemasan di Indonesia*" dalam Workshop on Packaging and Packaging Waste, BBIK Jakarta, Nopember 2001.
4. European Directive 94/62/EC, "*Packaging and Packaging Waste*", December 1994
5. European Standard CEN WI 261241 "*Packaging – Reuse*", April 1998
6. Joel R. Fried, "*Polymer Science and Technology*", Prentice-Hall Inc, USA, 1995. .
7. Liana Bratasida, "*Potensi Limbah Kemasan dan Antisipasi yang Perlu Dilakukan di Indonesia*" dalam Workshop on Packaging and Packaging Waste, BBIK Jakarta, Nopember 2001.
8. Modern Plastics Encyclopedia 1984-1985
9. Paine, F.A , "*The Packaging User's Handbook*", Blackie Academic and Professional, an Imprint of Chapman & Hall, Glasgow, 1991

-----ooooo00000ooooo-----